

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan demikian segala macam aspek kehidupan dan perbuatan masyarakat serta pejabat pemerintahan harus berlandaskan hukum. Salah satu aspek yang dibahas dalam hukum Indonesia adalah hukum waris. Hukum Waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 830 KUHPerdara Pewarisan hanya terjadi karena kematian. Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Dalam penelitian ini Hukum waris yang akan dibahas adalah mengenai hibah wasiat. Sebelum mengetahui apa itu hibah wasiat, perlu untuk mengetahui apa itu hibah dan wasiat serta ketentuan dan dasar hukum yang mengaturnya.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.² Hal tersebut sesuai dengan pengertian hibah dalam Pasal 1666 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa, Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.³ Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 2006, hlm. 13

² Bahder Johan Nasution, dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf dan Shodaqah*, Bandung : MandarMaju, 1997, hlm. 62.

³ KUHPerdara Pasal 1666

hidup. Dasar hukum mengenai hibah di Indonesia diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Wasiat adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal, pada azasnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja dan suatu waktu dapat ditarik kembali.⁴ Dan menurut Pasal 875 KUHPerdota Surat wasiat (*testament*) adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dan dapat dicabut kembali olehnya. Dasar hukum yang membahas mengenai surat wasiat di Indonesia diatur dalam Pasal 874 sampai dengan Pasal 1004 KUHPerdota.

Ada tiga bentuk dari surat wasiat menurut Pasal 931 KUHPerdota, yaitu wasiat yang ditulis sendiri (*olographic testament*), wasiat umum (*openbaar testament*), dan wasiat rahasia.⁵ Wasiat olografis adalah warisan yang harus ditulis seluruhnya oleh tangan pewaris dan ditandatangani, kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Wasiat dengan akta umum dapat disusun di hadapan notaris dan dua orang saksi. Sedangkan, wasiat tertutup atau rahasia dapat dibuat dengan tangan sendiri oleh pewaris atau oleh orang lain dengan tanda tangan pewaris, dan kemudian dokumen wasiat rahasia tersebut harus ditutup, disegel, dan diserahkan kepada notaris dengan kehadiran empat orang saksi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hibah wasiat merupakan pemberian suatu barang dari seorang pewaris kepada orang-orang tertentu yang disebut dalam surat wasiat yang dibuatnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 957 KUHPerdota yang menyatakan bahwa, Hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu. Misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya. Pada dasarnya, hibah wasiat adalah sama dengan hibah biasa. Namun, ada satu hal penting yang berbeda dari hibah biasa, yaitu ketentuan

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2005, hlm. 107.

⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 107.

bahwa pemberi hibah masih hidup. Sedangkan dalam hibah wasiat, pemberian hibah justru baru berlaku pada saat pemberi hibah meninggal dunia.⁶

Berkaitan dengan nilai hibah wasiat, peraturan di Indonesia telah memberikan suatu batasan (*legitime portie*). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 913 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, *Legitime portie* atau bagian mutlak adalah bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris garis lurus, baik yang ke atas maupun ke bawah, dan terhadap bagian mana pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik berupa hibah maupun hibah wasiat.⁷ *Legitime portie* diatur dalam beberapa pasal KUHPerdara, Pasal tersebut antara lain Pasal 914, 915 dan 916 KUHPerdara. Namun, dalam praktiknya seorang pewaris bisa membuat hibah wasiat yang melanggar dari ketentuan bagian mutlak (*legitime portie*) yang merupakan hak dari ahli waris.

Ada beberapa contoh dari perlindungan hukum terhadap ahli waris akibat hibah wasiat yang melebihi batas ketentuan yaitu bagian mutlak (*legitime portie*). Kasus pertama hibah wasiat adalah kasus dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019 yang diputus pada tanggal 4 Oktober 2019. Para Penggugat Terditi dari Betty Imelda Marbun sebagai Penggugat I, Ervina Marbun sebagai Penggugat II, Frans Eddie Arnold Marbun sebagai Penggugat III dan Berlian Mariska Marbun sebagai Penggugat IV. Para Tergugat terditi dari Raden Roro Suryo Probowati sebagai Tergugat I dan Bakti Parningotan Marbun sebagai Tergugat II. Pewaris dalam kasus ini adalah almarhum Marulam Marbun. Diketahui Pewaris menikah dua kali, dari pernikahan pertamanya menghasilkan empat orang anak yaitu Betty Imelda Marbun, Ervina Marbun, Frans Eddie Arnold Marbun. Pewaris kemudian bercerai dari istri pertamanya dan menikah kedua kali dengan wanita bernama Raden Roro Suryo Probowati. Dari pernikahan kedua tersebut menghasilkan seorang anak bernama Bakti Parningotan Marbun.

Objek sengketa dalam kasus ini adalah 7 lahan tanah yang berada di lokasi yang berbeda-beda. Diketahui bahwa sebelum meninggal Pewaris membuat sebuah

⁶ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, Bandung : Kaifa, 2010, hlm. 63.

⁷ Subekti, *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta : Intermasa, 1990, hlm. 32.

hibah wasiat yaitu Akta Notaris Linda Kenari, S.H., M.H., Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007. Dalam akta tersebut disebutkan bahwa almarhum Marulam Marbun menghibah-wasiatkan 7 lahan tanah yang berada dilokasi berbeda-beda kepada Bakti Parningotan Marbun. Karena 7 lahan tanah tersebut hampir seluruh dari harta yang dimiliki pewaris, anak-anak almarhum Marulam Marbun tidak terima dengan adanya hibah wasiat itu karena melebihi ketentuan yang ada yaitu 1/3 bagian. Karena tidak terima dengan adanya hibah wasiat tersebut keempat anak Pewaris dari pernikahan pertamanya kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Bjrn. menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dengan dasar tidak memiliki *legal standing* dan *legitima personae standi in iudicio* karena majelis hakim menganggap Para Penggugat tidak memiliki hak waris lagi dan Bakti Parningotan Marbun yang belum memasuki usia dewasa dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum. Setelah putusan tersebut, Para Penggugat kembali melakukan beberapa perbuatan hukum yang pertama mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang dalam Putusan Nomor 3/PDT/2017/PT.BJM membatalkan putusan sebelumnya. Kemudian dalam tahap Kasasi dalam Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019 memutuskan bahwa Para Penggugat berhak atas harta peninggalan pewaris dan membatalkan hibah wasiat dari Akta Notaris Linda Kenari, S.H., M.H., Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007 kecuali 1/3 bagian.

Kasus hibah wasiat kedua adalah kasus dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 3155 K/Pdt/2022 pada tanggal 30 Desember 2022. Para Penggugat terdiri dari Duma Antaran Natiar Panggabean sebagai Penggugat I, Musida Sumihar Midauli Panggabean sebagai Penggugat II, dan Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean sebagai Penggugat III. Tergugat adalah saudara laki-laki mereka yang bernama Baringin M.H. Panggabean. Pewaris dalam kasus ini adalah Maraden Panggabean dan Meida Saimima Matiur Panggabean. Para pewaris menikah pada tanggal 20 Agustus 1950 di Sibolga, Sumatera Utara. Mereka memiliki empat anak yaitu Para Penggugat dan Tergugat. Objek sengketa dalam kasus ini adalah 11 lahan tanah yang berada di lokasi berbeda-beda. Setelah para pewaris meninggal dunia

tergugat menguasai tanah-tanah tersebut dan diketahui bahwa pewaris membuat hibah wasiat kepada tergugat. Para penggugat yang tidak terima kemudian membuat gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka meminta agar sebelas tanah yang ada untuk dibagikan kepada mereka secara adil sesuai dengan *legitime portie* yang ada. Di sisi lain Tergugat merasa bahwa ia memiliki hak atas hibah wasiat yang sesuai dengan Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005. Selain itu tergugat merasa berhak atas objek-objek sengketa itu karena dalam hukum waris adat Batak Toba hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan. Selain itu ia merasa bahwa orangtua mereka sudah memberikan modal yang cukup untuk para penggugat. Kemudian para hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomos 151/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst memutuskan bahwa para penggugat dan tergugat merupakan ahli waris yang sah dari para pewaris dan tergugat harus menyerahkan objek sengketa untuk selanjutnya dibagikan secara merata kepada para penggugat. Tergugat yang tidak terima dan merasa bahwa ia memiliki hak atas seluruh objek sengketa kemudian mengajukan banding yang mana dalam Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT.DKI menguatkan putusan sebelumnya. Tergugat mengajukan kasasi yang mana dalam putusan Nomor 3155 K/Pdt/2022 kembali memperkuat Putusan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian skripsi ini berupaya untuk melakukan penelitian tentang ketentuan hibah wasiat sesuai dengan undang-undang dan juga perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan dalam hibah wasiat tersebut. Hal tersebut memunculkan inspirasi dan menumbuhkan minat saya untuk melakukan penelitian hal-hal yang berkaitan dengan hibah wasiat dan kemudian mengajukan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS AKIBAT HIBAH WASIAT YANG MELEBIHI BATAS KETENTUAN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembatasan pemberian hibah wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap ahli waris dari pemberian hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*)?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pembatasan pemberian hibah wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris dari pemberian hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*)

1.3.2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang teori hukum dan secara khusus dapat membantu pemahaman dalam hal mempertahankan hak ahli waris.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca mamupun masyarakat serta pihak lainnya untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal mempertahankan hak ahli waris.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan adalah sifat yang mencakup perbuatan, perlakuan, dan hal-hal lain yang bersifat adil. Secara umum, keadilan bisa diartikan sebagai keadaan yang ideal dan moral yang benar dalam suatu konteks, baik itu terkait dengan benda maupun individu. Dengan demikian, keadilan dapat dipahami sebagai upaya untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan

kebenarannya. Dalam penelitian ini, keadilan yang dimaksud adalah setiap ahli waris berhak mendapatkan haknya secara adil.

Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai keseimbangan, dengan ukuran keseimbangan terdiri atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berarti bahwa setiap individu dianggap setara dalam segi tertentu, seperti kesetaraan di mata hukum. Sementara itu, kesamaan proporsional berarti memberikan kepada setiap individu apa yang sesuai dengan haknya, sejalan dengan kemampuan dan prestasinya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

a. Keadilan distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.

b. Keadilan korektif

Keadilan Korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.⁸

Keadilan dalam hal ini adalah bahwa setiap ahli waris berhak untuk mendapatkan hak waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa, Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

2. Teori Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum adalah gabungan dari dua konsep, yaitu "perlindungan" yang mengacu pada tindakan atau proses melindungi, dan "hukum" yang merujuk pada aturan atau kebiasaan yang diakui secara resmi dan dijalankan oleh pemerintah atau penguasa. Berdasarkan definisi tersebut, perlindungan hukum merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau

⁸ Pan Mohamad Faz, *Teori Keadilan John Rawles*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 135

penguasa menggunakan berbagai peraturan yang ada untuk melindungi. Secara sederhana, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum, yaitu memberikan perlindungan. Perlindungan Hukum mencakup segala usaha hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjaga rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun.⁹

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi 2 macam, diantaranya:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif adalah jenis perlindungan hukum di mana subjek hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah mrndapat bentuk definitif. Tujuannya adalah untuk menghindari timbulnya konflik atau perselisihan.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif adalah jenis perlindungan hukum yang bertujuan untuk menangani penyelesaian sengketa. Di Indonesia, hal ini ditangani oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi.¹⁰

Dalam kasus perlindungan hukum ahli waris menurut pasal 834 KUHPerdara, Ahli waris memiliki hak untuk mengajukan gugatan guna mendapatkan bagian warisannya dari semua orang yang menguasai seluruh atau sebagian warisan itu baik dengan atau tanpa dasar hukum, serta terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan kepemilikan mereka. Ahli waris dapat mengajukan gugatan untuk seluruh warisan jika dia satu-satunya ahli waris, atau untuk sebagian jika ada ahli waris lain. Tujuannya dari gugatan ini adalah untuk menuntut agar diserahkan segala sesuatu yang ada dalam warisan tersebut, termasuk pendapatan, hasil, dan ganti rugi, sesuai dengan peraturan yang dijelaskan dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan ini menjadi tidak berlaku setelah lewatnya waktu tiga puluh tahun, yang dihitung sejak hari terbukanya warisan tersebut.

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 102.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 4

3. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan dengan jelas dan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.¹¹ Menurut Gustav Radbruch terdapat empat aspek yang secara erat terkait dengan konsep kepastian hukum itu sendiri, yaitu:¹²

- 1) Hukum merupakan hal positif yang berarti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan.
- 2) Hukum berdasarkan pada sebuah fakta, yang berarti hukum dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang diatur dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda-beda dan untuk memudahkan pelaksanaannya.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum adalah salah satu hal penting dalam hukum, dengan adanya kepastian maka akan ada yang dijadikan pedoman dalam menjalankan hukum. Tanpa adanya nilai kepastian maka tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku dalam hukum tertulis. Dengan adanya kepastian hukum dalam penelitian ini, akan ada kepastian tentang hak seorang ahli waris. Hal itu termasuk perlindungan hukum terhadap ahli waris jika pewaris memberikan hibah wasiat yang melebihi batas ketentuan, yang mana akhirnya menghilangkan haknya untuk mendapatkan harta waris. Dan dengan adanya kepastian hukum ini orang yang melawan hukum akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang jelas.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007, hlm. 160

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 19

1.4.2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Dalam hal ini, para ahli waris memiliki hak untuk mengajukan gugatan untuk mendapatkan bagian warisannya dari semua orang yang menguasai seluruh atau sebagian warisan itu baik dengan atau tanpa dasar hukum, serta terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan kepemilikan mereka.

b. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa wasiat.¹⁴

Pewaris dapat membuat sebuah hibah wasiat terhadap harta peninggalan atau warisan yang dimilikinya. Pembuatan hibah wasiat tersebut tidak boleh sewenang-wenang dan menghilangkan hak dari ahli warisnya. Namun pada praktiknya seringkali terjadi pewaris membuat hibah wasiat yang tidak memperhatikan adanya bagian mutlak yang merupakan hak dari ahli warisnya.

c. Ahli Waris

Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan dari orang yang meninggal dunia). Ahli waris merupakan orang yang menjadi waris, berarti orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.¹⁵ Ada ahli waris menurut ketentuan undang-undang disebut ahli waris di bawah *title* umum

¹³ *Ibid* hlm. 54.

¹⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung : Refika Aditama, 2005, hlm. 28-29.

¹⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung : Refika Aditama, 2005, hlm. 2.

(secara *ab intestanto*), ada ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat/*testament* disebut ahli waris di bawah *title* khusus (ahli waris *testamentair*).

Ahli waris memiliki hak atas harta peninggalan atau warisan yang dimiliki oleh pewaris. Hak mutlak dari para ahli waris tersebut adalah bagian mutlak (*legitime portie*). Hak tersebut akan melindungi ahli waris jika pewaris ingin membuat sebuah hibah wasiat, walaupun seringkali ditemukan pewaris membuat hibah wasiat yang sewenang-wenang dan tidak memperhatikan bagian mutlak dari ahli warisnya. Jika hal tersebut terjadi, ahli waris memiliki hak untuk menuntut dan menggugat hak yang seharusnya dimilikinya.

d. Wasiat

Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah meninggal dunia. Suatu pernyataan kewanitaan tersebut pada dasarnya adalah datang dari satu pihak saja dan setiap waktu bisa ditarik kembali atau dicabut oleh yang membuatnya. Penarikan kembali tersebut bisa secara tegas ataupun diam-diam.¹⁶ Wasiat sendiri memiliki tiga jenis, yaitu wasiat yang harus ditulis sendiri (*olographic testament*), wasiat umum (*openbaar testament*) dan wasiat rahasia (*geheim*).

Dalam penelitian ini, wasiat dari kedua kasus yang diambil merupakan wasiat umum (*openbaar testament*). Wasiat umum adalah wasiat yang ditulis oleh notaris. Dalam hal ini, pewaris mendatangi notaris dan menyatakan kehendaknya. Kemudian notaris membuat wasiat yang dikehendaki pewaris tersebut.

e. Hibah Wasiat

Hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.¹⁷

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermedia, 2005, hlm 107

¹⁷ KUHPerdata Pasal 957

Dalam penelitian ini, terdapat dua kasus mengenai hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris. Akibat adanya hibah wasiat tersebut ahli warisnya yang lain tidak mendapatkan haknya dari warisan pewaris. Kasus pertama pewaris membuat sebuah hibah wasiat yang mana dalam isinya memberikan harta warisannya kepada anak dari pernikahan keduanya saja. Kasus kedua pewaris membuat sebuah hibah wasiat yang dalam isinya memberikan harta warisannya kepada anak laki-lakinya saja.


f. *Legitime Portie*

Legitime Portie adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan atau dengan kata lain, *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup atau selaku wasiat.¹⁸

Sebelum seorang pewaris ingin membuat sebuah wasiat atau hibah wasiat yang kemudian akan diberikan kepada seseorang, pewaris harus memperhatikan bagian mutlak (*legitime portie*) dari para ahli waris. *Legitime portie* ini merupakan hak dari para ahli waris dan merupakan perlindungan hukum bagi ahli waris untuk menghindari pewaris sewenang-wenang terhadap ahli warisnya.

¹⁸ H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 36.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini terdapat 5 (lima) judul skripsi terdahulu yang sama atau mirip substansinya dengan penelitian skripsi yang sedang dilakukan, yaitu :

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Perbandingan
1	Nurul Aqidatul Izzah, Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada Parepare	Pemberian Hibah Wasiat Yang Melanggar <i>Legitime Portie</i> Menurut KUHPperdata /2021	1. Bagaimana ketentuan dalam KUHPperdata mengenai pemberian hibah wasiat yang melanggar <i>legitime portie</i> ? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian hibah wasiat yang melanggar <i>legitime portie</i>	Penelitian terdahulu ini lebih membahas mengenai akibat hukum yang akan terjadi apabila hibah wasiat yang ada melanggar <i>legitime portie</i> . ¹⁹ Sedangkan penelitian yang akan di teliti penulis selanjutnya akan berfokus kepada perlindungan hukum yang akan diterima oleh ahli waris apabila pewaris membuat hibah wasiat yang melebihi ketentuan

¹⁹ Nurul Aqidatul Izzah “Pemberian Hibah Wasiat Yang Melanggar *Legitime Portie* Menurut KUHPperdata”, Skripsi Hukum, September 2021

				atau tidak sesuai dengan <i>legitime portie</i> .
2	Maartinus Jefrianto Hulu, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen	Perlindungan Hukum Ahli Waris (<i>Legitimar</i>) Terhadap Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Legitime Portie Menurut Hukum Perdata /2020	1. Bagaimana akibat hukum apabila pewaris meninggalkan harta warisannya melalui akta hibah wasiat dengan melanggar <i>legitime portie</i> ? 2. Bagaimana perlindungan hukum ahli waris yang hak mutlakanya terlanggar berdasarkan akta hibah wasiat	Penelitian terdahulu ini hanya menggunakan <i>legitime portie</i> untuk memberikan perlindungan hukum untuk ahli waris. ²⁰ Penelitian yang akan dilakukan penulis juga akan banyak menggunakan <i>legitime portie</i> , namun akan menggunakan pasal-pasal KUHPerdata lain yang bisa membantu untuk melindungi hak ahli waris yang kehilangan haknya akibat hibah wasiat yang melebihi ketentuan.

²⁰ Maartinus Jefrianto Hulu, “Perlindungan Hukum Ahli Waris (*Legitimar*) Terhadap Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar *Legitime Portie* Menurut Hukum Perdata”, Skripsi Hukum, September 2020.

3	Imam Saputra, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar	Tinjauan Hukum Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Melampaui Bagian Mutlak Ahli Waris Legitimaris /2021	1. Bagaimanakah kedudukan akta hibah wasiat terhadap bagian mutlak ahli waris dalam Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap bagian mutlak ahli waris dengan adanya akta hibah wasiat dalam Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015?	Penelitian terdahulu ini membahas tinjauan hukum kedudukan dari adanya akta hibah wasiat yang melampaui bagian mutlak. ²¹ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan lebih membahas perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh para ahli waris jika pewaris membuat sebuah hibah wasiat yang melebihi batas ketentuan yang ditetapkan ditinjau dari KUHPperdata.
4	Fatma Muharromah, Fakultas Hukum,	Aspek Hukum Mewaris Didasarkan Hibah	1. Apa persamaan dan perbedaan aspek hukum hibah, penerapan hukum pemberian	Penelitian terdahulu ini membahas hibah wasiat dari aspek hukum menurut

²¹ Imam Saputra “Tinjauan Hukum Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Melampaui Bagian Mutlak Ahli Waris Legitimaris”, Skripsi Hukum, Februari 2022 .

	Universitas Jember	Wasiat Menurut Hukum Islam (<i>Faroidh</i>) Dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata /2012	hibah wasiat menurut hukum waris islam dan KUHPerdata? 2. Apa akibat hukum pemberian hibah wasiat menurut Hukum Waris Islam dengan KUH Perdata?	Hukum Islam (<i>Faroidh</i>) dan KUHPerdata. ²² Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas hibah wasiat dari KUHPerdata saja namun penelitian ini akan membahas lebih mendalam tentang perlindungan hukum ke ahli warisnya.
5	Izza Zahrotul Hani'ah, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung	Perlindungan Hukum Hak Ahli Waris Terhadap Hibah Wasiat Tanah Absentee Di Kabupaten Pati / 2022	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum waris terhadap hibah wasiat tanah absentee di Kabupaten Pati ? 2. Bagaimana perlindungan hak ahli waris terhadap	Penelitian terdahulu ini meneliti secara spesifik membahas tentang perlindungan hukum ahli waris dari hibah wasiat Tanah Absentense yang berada di Kabupaten Pati. ²³ Sedangkan

²² Fatma Muharromah “*Aspek Hukum Mewaris Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam (Faroidh) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Skripsi Hukum, Januari 2012.

²³ Izza Zahrotul Hani'ah “*Perlindungan Hukum Hak Ahli Waris Terhadap Hibah Wasiat Tanah Absentee Di Kabupaten Pati*”, Tesis Hukum, Agustus 2022.

			hibah wasiat tanah abstensee di Kabupaten Pati?	penelitian yang akan penulis laksanakan meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris dari hibah wasiat yang melebihi batas ketentuan. Dan perlindungan hukum yang akan dibahas tidak terarah ke tanah abstensee namun mengarah kepada harta kekayaan lain yang dibuat menjadi hibah wasiat.
--	--	--	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang mencakup kajian studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli. Metode penelitian yuridis normatif ini fokus pada analisis aturan hukum yang terdapat dalam norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Soerjono Soekanto berpendapat pengertian dari metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menetapkan masalah yang akan dipecahkan untuk menghilangkan keragu-raguan, masalah tersebut harus didefinisikan dengan jelas termasuk cakupan atau lingkup masalah yang akan dipecahkan. Sedangkan pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci tentang perlindungan dan pemenuhan hak ahli waris dari hibah wasiat yang melebihi batas ketentuan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal Pendekatan penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Metode pendekatan ini menjelaskan permasalahan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh deskripsi analisis yang bersangkutan dengan permasalahan hukum di dalam penelitian ini. Metode pendekatan peraturan perundangundangan penulis meneliti melalui hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang undangan. Dimana didalam pendekatan peraturan perundang undangan ini dengan adanya pendekatan legislasi dan regulasi.²⁴

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana, 2007, hlm. 137.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan penulis dalam pengumpulan sumber bahan hukum digunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum sebagai berikut;

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan analisis atas putusan hakim. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku, kamus hukum, jurnal dan argumentasi.²⁵

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan atau pelengkap maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁵ *Ibid.*

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Sehingga, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan Perlindungan hukum terhadap ahli waris sebagai korban dari adanya hibah wasiat yang melebihi batas ketentuan yang mana hibah wasiat tersebut menghilangkan hak-nya. Bahan hukum yang telah dipaparkan di atas yakni bahan hukum primer, sekunder serta tersier sebagai penunjang dalam penelitian tersebut dimana penulis akan melakukan analisis ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, segala literatur, menganalisis kasus yang sesuai dengan topik penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum tersebut dan menganalisis permasalahan tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan serta saran. Analisis bahan hukum yang di peroleh dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.6.5. Metode Analisis

Analisis merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian yaitu untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Di dalam penulisan ini yang digunakan adalah tipe penelitian normatif. Diperlukan pengelolaan data untuk melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang dibahas. Analisa dilakukan dengan menganalisa bahan-bahan yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, karya ilmiah serta bahan dari internet yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Akibat Hibah Wasiat Yang Melebihi Batas Ketentuan.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I ini membahas Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II Tinjauan Pustaka, akan membahas mengenai teori dan konsep Ahli Waris, Wasiat, Hibah Wasiat, *Legitime Portie*

BAB III : OBYEK PENELITIAN

Pada BAB III akan membahas Objek Penelitian yang fokus pada Perlindungan Hukum terhadap ahli waris dari hibah wasiat yang melebihi batas ketentuan. Penelitian ini akan membahas dari Perspektif KUHPerdara yang mana ketentuan ini disebut dengan *Legitime Portie*. Metode Pengumpulan Data penelitian ini dilakukan dengan cara : Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum dan Metode Pengumpulan Bahan Hukum

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini akan menganalisis serta menjawab isu hukum yang membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap ahli waris dari hibah wasiat yang melebihi batas ketentuan dalam perpektif KUHPerdara

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V ini, berisikan penutup dengan menjelaskan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan yang dibahas merupakan pernyataan dan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.